



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh agama Hindu dalam melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan Agama Hindu untuk mewujudkan masyarakat Hindu yang taat beragama dan sejahtera lahir batin;
- b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme penyuluh agama Hindu dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan serta pengembangan profesi Penyuluh Agama Hindu perlu dibuatkan Pedoman Penyuluh Agama Hindu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pedoman Penyuluh Agama Hindu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1256).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PEDOMAN PENYULUH AGAMA HINDU.

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tentang Pedoman Penyuluh Agama Hindu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penyuluh Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan Agama Hindu oleh Penyuluh Agama Hindu Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Agama Hindu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dan Penyuluh Agama Hindu Non Pegawai Negeri Sipil.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

MENGHAH DUIJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA HINDU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama bagi umatnya adalah pedoman hidup, juga sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Agar agama dapat tersebar luas, untuk diketahui, dipahami, dihayati serta diamalkan, maka ajaran agama harus disebarluaskan salah satunya melalui penyuluhan.

Penyuluhan agama sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam pembinaan di masyarakat memegang peranan penting mengingat hingga saat ini kondisi umat belum sepenuhnya sejahtera sehingga masih kesulitan untuk mengakses dan mempelajari literatur keagamaan termasuk kitab suci secara langsung. Selain itu umat juga memiliki waktu yang terbatas untuk mempelajari agama karena kesibukannya. Untuk itu peranan penyuluhan agama sangat penting dalam menyebarluaskan ajaran agama dan memberikan pemahaman terhadap umat Hindu. Penyuluhan agama tidak hanya diperlukan dalam menyebarluaskan informasi tetapi juga memberikan pendampingan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat utamanya umat Hindu.

Visi Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, sasaran program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 khususnya pada subdirektorat penyuluhan adalah meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu; Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama sasaran program tersebut di capai melalui Pembinaan Urusan Agama Hindu, dengan sasaran kegiatan antara lain Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu; Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Hindu; Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama Hindu; Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik; dan Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Ditjen Bimas Hindu menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dalam lima tahun ke depan berdasarkan pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan Kementerian Agama yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Kebijakan dimaksud bertujuan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia khususnya umat Hindu dengan fondasi internalisasi nilai-nilai agama Hindu yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan.

Kebijakan dan strategi Ditjen Bimas Hindu tahun 2020-2024 diarahkan pada kebijakan dalam peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan Agama Hindu dengan strateginya adalah Pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama Hindu sekaligus sebagai agen siar dharma dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu; Peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu; Peningkatan umat Hindu yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok binaan penyuluh agama Hindu; Penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama Hindu; Pemberdayaan kelompok sasaran penyuluh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Hindu; Peningkatan pembinaan pelayanan terhadap keluarga umat Hindu dalam mewujudkan keluarga sukhinah dengan nilai-nilai agama Hindu. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Selanjutnya Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah Penyuluh agama Hindu PNS, Penyuluh agama Hindu PPPK dan Penyuluh agama Hindu Non PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Untuk memberikan rambu dalam melaksanakan tugas bimbingan atau penyuluhan dan untuk mengukur kinerja penyuluh agama Hindu serta untuk pengembangan karier dan meningkatkan profesionalisme penyuluh agama Hindu dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan, diperlukan Pedoman Penyuluh Agama Hindu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208)
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765)
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
 12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1256).

C. Pengertian Umum

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.
2. Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama Hindu adalah Penyuluh ASN dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.
3. Sasaran penyuluh Agama Hindu adalah masyarakat Hindu Indonesia yang berada baik di pedesaan maupaun di perkotaan serta semua golongan usia.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

4. Bimbingan atau Penyuluhan Agama yang selanjutnya disebut Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.
5. Hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Agama sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
6. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penyuluh Agama sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Agama baik perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan agama.
7. Wilayah Sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama.
8. Kelompok Sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau umat sedharma yang berada di wilayah sasaran atau berada di luar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama.
9. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman ini adalah untuk memberikan acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bagi penyuluh agama Hindu ASN dan Non PNS di seluruh satker.
2. Tujuan pedoman ini adalah untuk:
 - a. Standarisasi bagi penyelenggaraan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Hindu dalam rangka sosialisasi, deseminasi, dan

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

internalisasi terkait dengan kebijakan serta program penyuluhan agama Hindu yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan;

- b. Menetapkan standar minimum hasil kerja kegiatan bimbingan atau penyuluhan yang harus dicapai oleh Penyuluh Agama Hindu.
- c. Menetapkan prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang harus dicapai oleh Penyuluh Agama Hindu.
- d. Memberikan acuan kepada penyuluh agama Hindu dalam melaksanakan tugas penyuluhan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi sehingga pelaksanaannya akan semakin efisien dan efektif.

E. Sasaran

Sasaran Pedoman Penyuluh Agama Hindu ini adalah:

1. Sasaran Kelembagaan
 - a. Direktorat Urusan Agama Hindu;
 - b. Bidang Urusan Agama Hindu/ Bimas Hindu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Seksi Urusan Agama Hindu/ penyelenggara Hindu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
2. Sasaran Operasional yaitu Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Penyuluh Agama Hindu Non PNS.
3. Sasaran Substansial yaitu umat Hindu baik secara individu maupun kelompok di wilayah sasaran tempat tugas penyuluh.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyuluh Agama Hindu ini meliputi:

1. BAB I Pendahuluan, terdiri Latar Belakang, Pengetian Umum, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup.
2. BAB II Tugas Pokok, Fungsi, Kedudukan dan Kompetensi
3. BAB III Wilayah dan Kelompok Sasaran, Mekanisme Kerja, Sub Unsur, Bentuk Materi, Angka Kredit, dan Bidang Spesialisasi.
4. BAB IV Metode, Evaluasi Kinerja, Bimbingan atau Penyuluhan berbasis teknologi informasi.
5. BAB V Pengendalian Mutu
6. BAB VI Penutup.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN DAN KOMPETENSI

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Penyuluh Agama Hindu adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama,

B. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan seorang penyuluh agama Hindu memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Informatif: Penyuluh agama Hindu sebagai sumber informan untuk memperoleh segala informasi tentang program kebijakan pemerintah dan kegiatan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama serta isu-isu aktual yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan.
2. Fungsi Edukatif: Penyuluh agama Hindu sebagai soko guru atau juru penerang (pendharma wacana) yang mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran kitab suci Weda dan Sastra Weda lainnya.
3. Fungsi Konsultatif: Penyuluh agama Hindu sebagai tempat bertanya dan mengadu bagi umat dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi baik secara pribadi maupun kelompok.
4. Fungsi Advokatif: Penyuluh agama Hindu memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) kepada umat dan kelompok sasarannya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang menggoyahkan sradha dan bhakti, mengganggu pelaksanaan ibadah, merusak budhi pekerti dan tatanan etika dan moral masyarakat baik secara internal maupun eksternal.
5. Fungsi Administratif: Penyuluh agama Hindu berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan bimbingan atau penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan tugas hingga pelaporan secara tertulis ataupun melalui aplikasi e-PA yang disertai bukti fisik.

C. Kedudukan

1. Penyuluh Agama berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat pada Instansi Pembina.
2. Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
3. Penyuluh Agama Hindu dapat berkedudukan pada:
 - a. Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota
Penyuluh Agama kategori keterampilan dan kategori keahlian pada jenjang jabatan ahli pertama serta ahli muda berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- b. Kantor Kementerian Agama tingkat propinsi
Penyuluh Agama kategori keahlian pada jenjang jabatan ahli madya berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama tingkat propinsi.
- c. Kantor Kementerian Agama tingkat pusat
Penyuluh Agama kategori keahlian pada jenjang jabatan ahli utama berkedudukan pada kantor Kementerian Agama tingkat pusat.
- d. Dalam hal formasi kebutuhan jabatan tidak memungkinkan, Penyuluh Agama dapat berkedudukan di tingkat kecamatan atau kantor Kementerian Agama satu tingkat dibawahnya berdasarkan kebutuhan dan penugasan.

D. Kompetensi

Penyuluh agama Hindu hendaknya memiliki 3 (tiga) kompetensi yaitu:

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif, membaca dan memahami kitab suci weda, ceramah/ dharma wacana/ dan kemampuan bermasyarakat dan bermusyawarah.
2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi (kelompok sasaran) seperti berintegritas, mampu bekerja sama, berorientasi pada hasil, dapat mengembangkan diri dan orang lain, memahami regulasi, mampu mengelola perubahan serta mengambil keputusan,
3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip dan berperilaku sebagai perekat bangsa.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB III

WILAYAH DAN KELOMPOK SASARAN, MEKANISME KERJA, SUB UNSUR, BENTUK MATERI, ANGKA KREDIT DAN BIDANG SPESIALISASI PENYULUH AGAMA HINDU

A. Wilayah Sasaran dan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Hindu

1. Wilayah Sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama.
2. Kelompok Sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau krama yang berada di wilayah sasaran atau berada di luar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama. Masing-masing kelompok berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
3. Jenis Kelompok Sasaran adalah kategori kelompok masyarakat yang dapat dijadikan sasaran bimbingan atau penyuluhan oleh Penyuluh Agama Hindu. Jenis Kelompok Sasaran penyuluh agama Hindu terdiri dari:
 - Kelompok Masyarakat Umum:
 1. Masyarakat Pedesaan
 2. Masyarakat Transmigrasi
 3. Masyarakat Perkotaan
 4. Komplek Perumahan
 5. Real Estate
 6. Asrama
 7. Daerah Pemukiman Baru
 8. Masyarakat Pasar
 9. Masyarakat Daerah Rawan
 10. Karyawan Instansi Pemerintah/Swasta
 11. Masyarakat Industri
 12. Masyarakat Sekitar Kawasan Industri
 - Kelompok Masyarakat Khusus:
 - a. Generasi muda terdiri dari:
 1. Seka Teruna/ Truni
 2. Organisasi Kepemudaan Hindu
 3. Karang Taruna
 4. Pramuka
 5. Pra Kerja
 6. Kelompok Karyawan muda Hindu (KKMK)
 7. Remaja Pura/ Balai Basarah
 8. Calon Pengantin
 - b. Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM)
 1. Sekaa Santi
 2. Sekaa Seni Keagamaan (seka geguntangan/ seka bleganjur/ seka gong, dll.)
 3. Banjar/tempek/ paguyuban
 4. Sekaa dadia
 5. Pasraman

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

c. Sasaran khusus

1. Panti Rehabilitasi
2. Panti Sosial
3. Panti Jompo/ wreda
4. Panti Asuhan
5. Rumah Sakit
6. Masyarakat Gelandangan dan Pengemis
7. Kelompok Tuna Susila
8. Lembaga Pemasyarakatan/ Bapas
9. Pendampingan Rohani Korban Kekerasan
10. Umat Berkebutuhan Khusus
11. Pendampingan ritual kegamaan
12. Calon Pandita/sulinggih

d. Cendikiawan, yang terdiri dari:

1. Pegawai/Karyawan Instansi Pemerintah
2. Kelompok Profesi
3. Kampus/Masyarakat Akademis/ Mahasiswa Hindu (Organisasi Kemahasiswaan Hindu)
4. Masyarakat Peneliti Serta Para Ahli
5. Paiketan Pemangku/ Basir/ Rohaniawan
6. Kelompok Organisasi Hindu (PHDI/ WHDI/ PSN/ LPDG/ ICHI/PRAJANITI, Lembaga Adat, dll).

e. Daerah terpencil

1. Masyarakat daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
2. Masyarakat suku terasing

B. Mekanisme Kerja Penyuluh Agama Hindu

Penyuluh agama Hindu dalam melaksanakan tugas dan fungsi hendaknya menyusun mekanisme kerja sebagai berikut.

1. Perencanaan Bimbingan atau Penyuluhan

a. Menyusun Rencana Kerja, yang dimaksud rencana kerja adalah serangkaian kegiatan melakukan persiapan dengan menyiapkan bahan-bahan dan Langkah-langkah sebelum melakukan bimbingan atau penyuluhan untuk mencapai tujuan yang ditentukan agar teratur proses pengerjaannya. Rencana kerja di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Bulanan (RKB) sebagai berikut.

- RKT adalah kegiatan penyusunan rencana kerja program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus untuk jangka waktu satu tahun meliputi: kelompok sasaran, bentuk kegiatan, topik/bahasan, tujuan/target, waktu pelaksanaan, dan keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan uraian kegiatan pada jenjang jabatan yang telah ditetapkan.
- RKB adalah kegiatan penyusunan rencana kerja program bimbingan atau penyuluhan pada masyarakat sasaran yang diperlukan atau diprioritaskan untuk jangka waktu satu bulan, meliputi; kelompok sasaran, bentuk kegiatan, topik/bahasan,

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

tujuan/target, waktu pelaksanaan, dan keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan uraian kegiatan pada jenjang jabatan yang telah ditetapkan.

- b. Menyusun rencana kerja pendataan yaitu kegiatan menyusun serangkaian proses langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka melakukan pendataan di wilayah sasaran bimbingan atau penyuluhan. Kegiatan ini terdiri dari menyusun penjadwalan kegiatan yang akan dilakukan, seperti apa teknik pengadaan instrumen dan proses mendapatkan data yang diperlukan, dikoordinasikan dengan stakeholder mana saja, bagaimana secara umum teknis pertemuan dengan Penyuluh Agama dari semua jenjang dilakukan, dan seterusnya. Kebutuhan Pendataan Penyuluh:
 - 1) Data demografi/penduduk,
 - 2) Data geografis,
 - 3) Data keagamaan (jumlah umat, tempat ibadah, lembaga keagamaan, kelompok pelayanan keagamaan, rumah bina keluarga sukinah, data perkawinan, data perceraian, data keluarga darmika (kembali ke Hindu) data seni budaya, dll),
 - 4) Data Lembaga pendidikan formal dan non-formal,
 - 5) Data stakeholders/personal (pemerintah/toga/tomas),
 - 6) Data insitusi pemerintah,
 - 7) Data institusi swasta, dan
 - 8) Data permasalahan keberagamaan
2. Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan
 - a. Penyuluh Agama Hindu diwajibkan memiliki paling sedikit 6 (enam) kelompok sasaran, yaitu 2 (dua) kelompok sasaran umum, 2 (dua) kelompok sasaran khusus, dan 2 (dua) kelompok sasaran media sosial.
 - b. Setiap Penyuluh diwajibkan melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran paling sedikit 8 (delapan) kali tatap muka perbulan baik kepada kelompok sasaran umum maupun kelompok sasaran khusus.
 - c. Kelompok sasaran pada media sosial minimal menyebarkan 4 (empat) konten perbulan pada 1 (satu) platform media sosial, konten berupa flyer/ video/ artikel dan lainnya terkait materi bimbingan atau penyuluhan agama Hindu.
 3. Pelaporan Bimbingan atau Penyuluhan
 - a. Pelaporan adalah bukti pertanggungjawaban kinerja secara tertulis yang dibuat oleh Penyuluh agama Hindu dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung secara berjenjang.
 - b. Selanjutnya secara berjenjang penyelenggara Hindu/ kasi urusan agama Hindu/kasi imas Hindu melaporkan kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan oleh Kepala Bidang yang menangani penyuluh agama Hindu/ Pembimas Hindu dilaporkan kepada Dirjen Bimas Hindu melalui Direktur Urusan Agama Hindu.
 - c. Laporan bisa dalam bentuk: (1) aplikasi sistem kinerja penyuluh agama Hindu (aplikasi pusaka); atau (2) laporan secara tertulis apabila tidak dapat mengakses aplikasi kinerja.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- d. Laporan sebagaimana huruf c paling sedikit memuat informasi tentang nama penyuluh, jabatan, spesialisasi, tanggal pelaksanaan, nama kelompok sasaran, jumlah peserta, klasifikasi materi penyuluhan, deskripsi kegiatan, foto kegiatan (tampak depan belakang dan samping) dan link publikasi.

C. Sub Unsur Penyuluh Agama Hindu

1. Tugas Utama

Penyuluh Agama sesuai dengan jenjang jabatannya melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama berdasarkan uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Jumlah Sub Unsur Bimbingan atau Penyuluhan Penyuluh Agama Hindu sebagai berikut.

- a. Persiapan bimbingan atau penyuluhan
- b. Pelayanan konseling atau informasi BP
- c. Penyusunan rencana kerja BP
- d. Penyusunan materi BP
- e. Pelaksanaan BP
- f. Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan
- g. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan BP
- h. Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program BP
- i. Pengembangan model/metode/ program kegiatan BP
- j. Penyusunan pedoman BP

2. Tugas tambahan/ penunjang di luar tugas utama sebagai Penyuluh Agama Hindu, dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Tugas tambahan/ penunjang seperti.

- a. Menjadi delegasi keagamaan, sebagai kepanitian pada perlombaan bidang keagamaan, seperti UDG, menjadi panitia hari besar keagamaan dan lain-lain
- b. Pengabdian masyarakat: aktif dalam organisasi profesi, seperti menjadi pengurus pokjalah, pengurus organisasi masyarakat dan sosial keagamaan, seperti PHDI/ WHDI/ PSN/ LPDG/ ICHI/ PRAJA NITI, Lembaga Adat, dan lain-lain.
- c. Mengikuti rapat dinas atau antar dinas, misal Radintap, Musrenbang, Rakor dan lain-lain;
- d. Menjadi operator aplikasi yang mendukung kinerja unit tempat bertugas, seperti operator Sindu, e-PA dan lain-lain;
- e. Menciptakan karya seni.

D. Bentuk Materi

Bentuk materi bimbingan atau penyuluhan Penyuluh Agama Hindu sebagai berikut.

- 1. Naskah BP/Makalah/ Artikel
- 2. Slide
- 3. Flyer
- 4. Poster

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

5. Infographis
6. Booklet
7. Rekaman Audio
8. Rekaman Video

E. Angka Kredit

1. Angka kredit pemeliharaan penyuluh agama Hindu PNS dan PPPK kategori keahlian setiap jenjang dalam satu tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 sebagai berikut.
 - a. Penyuluh Ahli Pertama sejumlah 12,5
 - b. Penyuluh Ahli Muda sejumlah 25
 - c. Penyuluh Ahli Madya sejumlah 37,5
 - d. Penyuluh Ahli Utama sejumlah 50.
2. Angka kredit kumulatif penyuluh agama Hindu PNS dan PPPK untuk kenaikan jenjang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 sebagai berikut.
 - a. Penyuluh Ahli Pertama sejumlah: 50
 - b. Penyuluh Ahli Muda sejumlah: 100
 - c. Penyuluh Ahli Madya sejumlah: 150
 - d. Penyuluh Ahli Utama sejumlah: 200

F. Bidang Spesialisasi Penyuluh Agama Hindu

Di samping materi pokok keagamaan Hindu yang bersifat wajib seperti konsep Tattwa Hindu (Ketuhanan), Etika Hindu (susila), Acara Hindu (upakara dan upacara), tempat suci, hari suci, kependitaan/ kesulinggihan sejarah agama Hindu, konsep tri hitta karena dan sejarah agama Hindu serta materi pembangunan terkait kebijakan pemerintah dan sosial, politik keagamaan, penyuluh agama Hindu juga bertugas menyampaikan bidang yang bersifat khusus sesuai kebutuhan. Spesialisasi bidang penyuluh agama Hindu meliputi:

1. Bidang Kesehatan Yoga: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan secara aktif dan masif dalam menyehatkan masyarakat melalui Gerakan yoga.
2. Bidang Seni Budaya: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan menjaga dan melestarikan seni dan budaya keagamaan Hindu sebagai warisan leluhur nusantara dengan mengkemas materi bimbingan penyuluhan agama melalui pendekatan media seni dan budaya.
3. Bidang Pengelolaan dana punia: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan dalam meningkatkan kesadaran umat Hindu dalam berdana punia sebagai bagian dari konsep yadnya.
4. Bidang Keluarga sukinah: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan mendorong umat dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui rumah bina keluarga sukinah untuk mewujudkan keluarga Hindu yang kuat, harmonis, sejahtera dan Bahagia (sukhino bhavantu).
5. Bidang Pemberdayaan ekonomi umat: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama melakukan

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

upaya merubah masyarakat yang konsumtif menjadi produktif sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

6. Bidang Moderasi Beragama: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan dalam merubah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang berlebihan sehingga kembali pada sikap yang moderat sesuai ajaran agama.
7. Kerukunan Umat Beragama: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama di masyarakat.
8. Bidang Pencegahan gerakan Aliran Sampradaya Bermasalah: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan untuk membantu instansi yang berwenang dalam mencegah tumbuhnya gerakan dan aliran kepercayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
9. Penanggulangan penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan membantu instansi berwenang dalam pencegahan HIV/AIDS serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan proses rehabilitasi pengguna dan pencandu NAPZA dengan pendekatan dan pendampingan spiritual.
10. Penanggulangan Stunting: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan dalam menyosialisasikan kepada kelompok binaan untuk menanggulangi stunting.
11. Penanggulangan Kemiskinan: Penyuluh Agama Hindu bertugas dan berperan dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan informasi dan motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi aktivitas tidak produktif seperti poya-poya, judi dan kumpul-kumpul tidak produktif.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB IV
METODE, EVALUASI KINERJA, BIMBINGAN PENYULUHAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

A. Metode

Metode yang digunakan dalam bimbingan atau penyuluhan agama Hindu di dasarkan menggunakan metode sad dharma. Sad dharma merupakan metode pengajaran dalam pendidikan agama Hindu. Metode sad dharma sangat relevan apabila digunakan sebagai strategi bagi penyuluh Agama Hindu dalam menyampaikan bimbingan atau penyuluhan kepada umat Hindu, secara Operasional dapat dilakukan dengan:

1. Metode dharma wacana/ ceramah: dapat digunakan oleh penyuluh agama Hindu sebagai strategi dalam meningkatkan pengetahuan bidang ilmu agama dan berkomunikasi dengan baik dengan maksud menyampaikan keterangan, petunjuk, pengetahuan dan penjelasan tentang suatu masalah dihadapan peserta bimbingan atau penyuluhan.
2. Metode dharma tula/ diskusi adalah metode dialog interaktif atau teknik tanya jawab dimana penyuluh agama Hindu tidak hanya menerangkan tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta/ kelompok sasaran berdiskusi dua arah.
3. Metode dharma gita/ partisipatif adalah metode yang dapat digunakan oleh penyuluh agama Hindu sebagai strategi dalam membangkitkan semangat dan menarik simpati peserta sehingga suasana menjadi cair, teknik dharma gita sangat bermanfaat dalam meningkatkan dan memudahkan pemahaman pengetahuan filosofis.
4. Metode dharma yatra/ pemberdayaan empiris: Dharma yatra dapat disebut pula sebagai tirta yatra (perjalanan religi). Metode ini sangat baik digunakan oleh penyuluh agama Hindu dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan. Misalkan sebelum melaksanakan bimbingan penyuluhan peserta/ kelompok binaan di ajak melaksanakan persembahyangan bersama di pura atau di tempat kegiatan sehingga peserta telah merasakan pengalaman empiris spiritual. Dharma yatra ini dapat digunakan sebagai strategi bimbingan atau penyuluhan agama Hindu utamanya yang berkaitan dengan personifikasi Tuhan serta sejarah-sejarah keberadaan tempat suci (pura).
5. Metode dharma sadhana/ implementatif: Dharma sadhana merupakan realisasi antara teori dan praktek. Dharma sadhana dapat dijadikan strategi bagi Penyuluh agama Hindu dalam mengarahkan peserta/ kelompok binaan mengaplikasikan ajaran-ajaran agama yang telah di pahami. Dalam konsep ajaran agama Hindu implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu hal yang penting karena ajaran agama tidak hanya cukup jika hanya dibicarakan secara teori karena ajaran agama harus di praktekan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Metode dharma shanti/ membangun keakraban: Dharma shanti memiliki hakekat perdamaian atau pertemuan sebagai jalan untuk saling maaf-memaafkan kekeliruan dan membangun komunikasi antar sesama peserta. Dharma santi ini dapat dijadikan strategi bagi Penyuluh agama

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Hindu dalam menciptakan suasana yang kondusif dan terhindar dari sikap egosentris.

B. Evaluasi Kinerja

1. Evaluasi kinerja Penyuluh Agama Hindu dilaksanakan oleh Kementerian Agama dari Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik.
2. Evaluasi kinerja Penyuluh Agama Hindu dilakukan per triwulan atau sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Pelaksana Evaluasi adalah tim yang ditunjuk dan di tetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dengan melibatkan unsur Kabid/ pembimas/ penyelenggara Hindu dan penyuluh agama Hindu pada wilayah setempat.
4. Tim evaluasi kinerja penyuluh agama Hindu melaksanakan evaluasi paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
5. Khusus kepada Penyuluh Agama Hindu Non PNS evaluasi kinerja mencakup unsur dan bobot nilai sebagai berikut.
 - a. Laporan kegiatan (50%)
 - b. Jumlah kelompok sasaran (10%)
 - c. Kedisiplinan (10%)
 - d. Keteladanan/ prestasi (10%)
 - e. Kompetensi Pengetahuan/ keahlian (10%)
 - f. Pendidikan dan Pelatihan (10%)
6. Penyuluh Agama Hindu Non PNS yang hasil evaluasi kinerjanya kurang dari 60 dapat di usulkan pemberhentian dan dicarikan Pengganti Antar Waktu (PAW).
7. Penilaian kinerja Penyuluh Agama Hindu PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan hasil kerja berupa: perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku kerja berupa ekspektasi pimpinan.
8. Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas meliputi:
 - a. Menyusun SKP setiap awal tahun.
 - b. SKP merupakan target kinerja Penyuluh Agama berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja dan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi.

C. Bimbingan atau Penyuluhan berbasis teknologi informasi

Pelaksanaan kegiatan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi dapat dilakukan melalui:

1. Radio
2. Televisi
3. YouTube
4. Virtual Meeting

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

5. Facebook
6. Instagram
7. WhatsApp
8. Web/portal dan
9. Tiktok

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB V
PENGENDALAIAN MUTU

A. Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring adalah aktivitas pemantauan yang dilakukan sebagai upaya pengawasan dan proses kontrol guna memastikan mekanisme pelaksanaan tugas bimbingan atau Penyuluhan Agama Hindu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supervisi dan monitoring dapat dilakukan sesuai kebutuhan oleh Kementerian Agama dari Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota secara periodik dengan berpedoman pada instrument supervisi dan monitoring.

B. Pelaporan

Laporan pengendalian mutu disampaikan kepada atasan pemberi tugas setelah melaksanakan supervisi dan monitoring. Supervisi dan monitoring yang dilaksanakan minimal mencantumkan agenda supervisi dan monitoring: dasar, waktu dan tempat pelaksanaan, pelaksana tugas serta hasil supervisi dan monitoring.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB VI
PENUTUP

Peran Penyuluh Agama Hindu sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya pada bidang pembangunan agama, oleh karenanya kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Hindu harus terus dilaksanakan secara terarah terpadu dan berkesinambungan. Demikian pedoman penyuluh agama Hindu ini di buat untuk dapat di pedomani.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUJJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA HINDU

Daftar Formulir

1. FORMULIR 01/PAH: Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok Sasaran
2. FORMULIR 02/PAH: Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. FORMULIR 03/PAH: Rencana Kerja Bulanan (RKB)
4. FORMULIR 04/PAH: Laporan Bulanan Bimbingan Penyuluhan Agama Hindu
5. FORMULIR 05/PAH: Penilaian Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Hindu
6. FORMULIR 06/PAH: Berita Acara Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Hindu

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

FORMULIR 01/PAH

KOP SURAT
(Kemenag di wilayah tugas)

**SURAT PERNYATAAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK SASARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Bidang Tugas/ Spesialisasi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan telah membentuk kelompok sasaran sebagai berikut.

1. Nama kelompok sasaran :
Alamat :
Jenis Kelompok Sasaran : Sasaran Umum/ Khusus/ Media Sosial
2. Nama kelompok sasaran :
Alamat :
Jenis Kelompok Sasaran : Sasaran Umum/ Khusus/ Media Sosial
3. Nama kelompok sasaran :
Alamat :
Jenis Kelompok Sasaran : Sasaran Umum/ Khusus/ Media Sosial
4. Nama kelompok sasaran :
Alamat :
Jenis Kelompok Sasaran : Sasaran Umum/ Khusus/ Media Sosial
6. Nama kelompok sasaran :
Alamat :
Jenis Kelompok Sasaran : Sasaran Umum/ Khusus/ Media Sosial

... dst....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,..... 2023

Mengetahui
Atasan langsung

Yang membuat pernyataan,
Penyuluh Agama Hindu

(.....)

(.....)

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

FORMULIR 02/PAH

KOP SURAT
(Kemenag di wilayah tugas)

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Nama :
Jabatan :
Bidang Tugas/ Spesialisasi :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik/ Bahasan	Tujuan/ Target	Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

.....,..... 2023

Mengetahui
Atasan langsung

Penyuluh Agama Hindu

(.....)

(.....)

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

FORMULIR 03/PAH

KOP SURAT
(Kemenag di wilayah tugas)

RENCANA KERJA BULANAN (RKB)

Nama :
Jabatan :
Bidang Tugas/ Spesialisasi :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

No	Nama Kelompok Sasaran	Bentuk Kegiatan	Topik/ Bahasan	Tujuan/ Target	Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

.....,..... 2023

Mengetahui
Atasan langsung

Penyuluh Agama Hindu

(.....)

(.....)

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

FORMULIR 04/PAH

KOP SURAT
(Kemenag di wilayah tugas)

LAPORAN BULANAN BIMBINGAN ATAU PENYULUHAN
PENYULUH AGAMA HINDU

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahawa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :
Bidang Tugas/ Spesialisasi :
Wilayah Binaan :

Telah nyata melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama Hindu sesuai bidang tugasnya sebanyak.....kali pada Bulan..... Tahun..... Adapun kegiatan secara rinci sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 2023

Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/ Kota....

.....
NIP.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

FORMULIR 05/PAH

KOP SURAT
(Kemenag di wilayah tugas)

PENILAIAN EVALUASI KINERJA
PENYULUH AGAMA HINDU

NO	NAMA	UNSUR PENILAIAN						TOTAL NILAI
		Laporan kegiatan	Jumlah Kelompok Sasaran	Ke Disiplinan	Keteladanan /Prestasi	Kompetensi Pengetahuan /Keahlian	Pendidikan dan Pelatihan	
		Nalai 1-50	Nalai 1-10	Nalai 1-10	Nalai 1-10	Nalai 1-10	Nalai 1-10	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>

Mengetahui
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/ Kota....

.....,..... 2023

Penilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

FORMULIR 06/PAH

KOP SURAT
(Kemenag di wilayah tugas)

BERITA ACARA EVALUASI KINERJA
PENYULUH AGAMA HINDU
Nomor:

Pada hari ini, tanggal, tahun, bertempat di, bahwa Kementerian Agama Kab/ Kota telah melaksanakan evaluasi penilaian kinerja terhadap sejumlah penyuluh... *(tuliskan dengan huruf jumlah penyuluh)*... orang Penyuluh Agama Hindu dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA PENYULUH	NILAI	KET
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>

Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/ Kota....

.....
NIP.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA HINDU

Instrument Supervisi dan Monitoring
Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Hindu

I. Data petugas supervisi dan monitoring

A. Lokasi Monev

1. Instansi :
2. Nama Pimpinan :
3. Jabatan :
4. Alamat Kantor :
5. Telp. Kantor :
6. Website :

B. Petugas supervisi dan monitoring

Petugas I

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Instansi :
5. No. HP :

Petugas II

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Instansi :
5. No. HP :

II. Data Umum

1. Jumlah PAH PNS :
2. Jumlah PAH PPPK :
3. Jumlah PAH Non PNS :
4. Jumlah Kabupaten/ Kota :
5. Jumlah Kecamatan :
6. Jumlah Desa/ Kelurahan :

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

III. Data Penyuluh Agama Hindu yang di supervisi

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Bidang Spesialisasi :
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. No. HP :
- 6. Jml Kelompok Sasaran :

IV. Substansi Tugas Penyuluh Agama Hindu

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Apakah Penyuluh Agama Hindu memiliki SK pengangkatan		
2	Apakah Penyuluh Agama Hindu memiliki Surat Tugas		
3	Apakah Penyuluh Agama Hindu menyusun rencana kerja tahunan (RKT)		
4	Apakah Penyuluh Agama Hindu menyusun rencana kerja bulanan (RKB)		
5	Apakah Penyuluh Agama Hindu menyusun Rencana Kerja pendataan potensi wilayah		
6	Apakah Penyuluh Agama Hindu melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah		
7	Apakah Penyuluh Agama Hindu melakukan tugas tambahan diluar tugas dan fungsi utamanya		
8	Apakah tugas tambahan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Hindu		
9	Apakah Penyuluh Agama Hindu dalam melakukan tugasnya melaksanakan ekspektasi pimpinan		
10	Apakah Penyuluh Agama Hindu membuat pernyataan memilih bidang spesialisasi		
11	Apakah Penyuluh Agama Hindu membuat pernyataan pembentukan kelompok sasaran Umum/ Khusus		
12	Apakah Penyuluh Agama Hindu membuat pernyataan pembentukan kelompok sasaran media sosial		
13	Apakah Penyuluh Agama Hindu menyusun materi naskah bimbingan atau penyuluhan		
14	Apakah Penyuluh Agama Hindu melaksanakan bimbingan atau penyuluhan 8 kali tatap muka perbulan		
15	Apakah Penyuluh Agama Hindu mengumpul laporan kinerja tertulis setiap bulan		

V. Problematika kepenyuluhan

- 1. Problem yang dihadapi Penyuluh Agama Hindu

.....
.....

- 2. Problem keagamaan yang dihadapi masyarakat

.....
.....

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

3. Problem yang dihadapi atasam Penyuluh Agama Hindu

.....
.....,..... 2023
Petugas I Petugas II Kepala,
.....

 DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

NENGAH DUIJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYULUH AGAMA HINDU

Instrument Supervisi dan Monitoring
Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Hindu

I. Data petugas supervisi dan monitoring

A. Lokasi Monev

- 1. Instansi :
- 2. Nama Pimpinan :
- 3. Jabatan :
- 4. Alamat Kantor :
- 5. Telp. Kantor :
- 6. Website :

B. Petugas supervisi dan monitoring

Petugas I

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :
- 4. Instansi :
- 5. No. HP :

Petugas II

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :
- 4. Instansi :
- 5. No. HP :

II. Data Umum

- 1. Jumlah PAH PNS :
- 2. Jumlah PAH PPPK :
- 3. Jumlah PAH Non PNS :
- 4. Jumlah Kabupaten/ Kota :
- 5. Jumlah Kecamatan :
- 6. Jumlah Desa/ Kelurahan :

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

III. Data Penyuluh Agama Hindu yang di supervisi

1. Nama :
2. NIP :
3. Bidang Spesialisasi :
4. Pendidikan Terakhir :
5. No. HP :
6. Jml Kelompok Sasaran :

IV. Substansi Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Hindu

No	Aspek yang diamati	Ya	Tidak
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Apakah pelaksana evaluasi ditunjuk oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota dengan melibatkan unsur Kabid/ pembimas/ penyelenggara bima Hindu dan penyuluh agama Hindu		
2	Apakah pelaksana evaluasi ditunjuk oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan SK Tim		
3	Apakah evaluasi kinerja Penyuluh Agama Hindu Non PNS mencakup unsur dan bobot nilai sebagai berikut:		
	a. Laporan Kegiatan (50%)		
	b. Jumlah Kelompok Sasaran (20%)		
	c. Kedisiplinan (10%)		
	d. Keteladanan/ Prestasi (10%)		
	e. Kompetensi Pengatahuan/ Keahlian (10%)		
	f. Pendidikan dan Pelatihan (10%)		
4	Apakah Penyuluh Agama Hindu yang berkinerja baik mendapat penghargaan atau apresiasi		
5	Apakah bentuk penghargaan atau apresiasi bagi Penyuluh Agama Hindu yang berkinerja baik		
6	Apakah Penyuluh Agama Hindu yang berkinerja buruk (kurang dari 60) mendapat sanksi		
7	Apakah bentuk sanksi bagi Penyuluh Agama Hindu yang berkinerja buruk (kurang dari 60)		
8	Apakah ada Penyuluh Agama Hindu yang mengajukan protes atau pemebelaan diri karena di berika penilaian berkinerja buruk (kurang dari 60)		
9	Apakah langkah-langkah yang dilakukan apa bila ada Penyuluh Agama Hindu yang mengajukan protes atau pemebelaan diri		

V. Problematika kepenyuluhan

1. Problem yang dihadapi Penyuluh Agama Hindu

.....

2. Problem keagamaan yang dihadapi masyarakat

.....

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

3. Problem yang dihadapi atasam Penyuluh Agama Hindu

.....
.....

....., 2023

Petugas I

Petugas II

Kepala,

.....

.....

.....



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DUIJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris